

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ASISTEN RUMAH TANGGA YANG MENJADI
KORBAN KDRT OLEH MAJIKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh
Icha Meryana Sapitri
Nim
50 2019 058**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN
RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KDRT
OLEH MAJIKAN**



NAMA : Icha Meryana Sapitri
NIM : 50 2019 058
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,


1. Atika Ismail, SH., MH ()

2. Hj. Yonani, SH., MH ()

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ()

2. Eni Suarti, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Icha Meryana Sapitri
NIM : 50 2019 058
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH
TANGGA YANG MENJADI KORBAN KDRT OLEH MAJIKAN**
Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan
sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi
akademis.

Palembang,
Yang Menyatakan,

2023



Icha Meryana Sapitri

Motto :

“Sungguh, makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang pekak dan tuli (tentang kebenaran) dan tidak mengerti (hukum) apapun”. Amin ya Rabbal Alamin.

(Q.S. An-Anfaal : 22)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Ayahku dan Ibuku yang tercinta**
- ❖ Kakak dan Adikku yang tersayang**
- ❖ Sahabat-sahabatku tersayang dan terindah**
- ❖ Almamaterku**
- ❖ Nusa, Bangsa dan Agama**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KDRT OLEH MAJIKAN

OLEH

ICHA MERYANA SAPITRI

Tujuan bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga yang menjadi korban kdrt oleh majikan, untuk permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap asisten rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab asisten Rumah Tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan, penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Asisten Rumah Tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan adalah : a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Pelayanan bimbingan rohani. Dan Faktor-faktor yang menjadi penyebab Asisten Rumah Tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan adalah: a. Kepribadian dan kondisi psikologis majikan yang tidak stabil; b. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak; c. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial. d. Budaya bahwa Asisten rumah tangga bergantung kepada majikan, khususnya masalah ekonomi; e. Masih rendahnya kesadaran para korban untuk berani melapor dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak- pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang (KDRT) pun, banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. f. Tempat tinggal dimana pembantu rumah tangga bekerja pada majikan tertutup dan jauh dari lingkungan sekitar sehingga masyarakat sekitar tidak mengetahui ataupun mendengar bahwa telah terjadi suatu tindak pidana oleh majikan terhadap Asisten rumah tangga.

Kata Kunci : perlindungan, Asisten rumah tangga, korban, kdrt

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkah dan anugrah-Nya yang berlimpah kepada penulis karena. Shalawat serta salam penulis berikan pada junjungan Nabi besar MUHAMMAD SAW beserta sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi.

Penulis menyadari bahwa membuat suatu karangan ilmiah/skripsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena harus memiliki kemampuan diri baik ilmu pengetahuan maupun waktu sehingga di dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kelemahan karena tidak lain penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena, itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj. Yonani, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.

Masing-masing semua pihak telah ikut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhirnya penulis Cuma bisa panjatkan Do'a ke hadirat Allah Yang Maha Esa semoga Allah melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin.

Palembang, 2023

Hormat Penulis,

Icha Meryana Sapitri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembantu Rumah Tangga	13
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
C. Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
D. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia.	23

BAB III PEMBAHASAN

- A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Pembantu Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Majikan. 35
- B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Asisten Rumah Tangga Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Majikan. 44

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
- B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak 1997 telah berdampak pada semakin sedikitnya peluang perempuan bekerja di sektor formal, seperti di perusahaan. Perempuan berlatar belakang pendidikan rendah memilih bekerja pada sektor informal diantaranya menjadi Asisten rumah tangga (ART). Karena pekerjaan ini tidak memerlukan modal dan keahlian khusus seperti halnya pekerjaan lain (misal berdagang atau berwirausaha yang membutuhkan modal usaha dan keterampilan berwirausaha).

Secara historis pembantu rumah tangga di Indonesia dimulai ketika terdapat praktek perdagangan budak pada awal abad 19. Ketika itu menjadi suatu model dan gengsi bagi keluarga Eropa terutama Belanda di Batavia untuk memiliki satu atau beberapa budak yang dipekerjakan di keluarganya. Hal itu berlangsung dan beralih pada tatanan feodalistik kolonial pada akhir tahun 1812 yaitu dengan memperlakukan budak sebagai pembantu sesuai dengan hukum Belanda yang menempatkan orang pribumi sebagai warga kelas tiga yang pantas dijadikan pembantu.¹

Setelah merdeka, pada awal-awal kemerdekaan itu, di Indonesia terbentuk kelompok elit dan kelas menengah yang dibangun sendiri oleh orang-orang Indonesia asli terutama yang berasal dari Jawa. Dalam bangunan

¹ Akhir. A.Y, 2015, *Wanita dan karya suatu Analisa dari Segi Psikolog*, universitas Indonesia Press, Jakarta, . hlm. 34

keluarganya kelompok tersebut tidak bisa lepas dari keberadaan pembantu rumah tangga yang demi terbangunnya citra kelas elit tersebut para pembantu bekerja dengan prinsip menghamba.

Relasi pembantu rumah tangga dan majikan merupakan sebuah fenomena yang tidak pernah bisa dihilangkan selama masih terdapat bangunan keluarga dalam masyarakat, sebab seakan sudah menjadi tradisi bahwa disuatu bangunan keluarga terutama yang hidup dilingkungan perkotaan, tenaga pembantu rumah tangga sangat diperlukan untuk ikut menyelesaikan pekerjaan majikan yang memiliki kesibukan-kesibukan seperti bekerja diluar rumah.

Berdasarkan proses historis tersebut terdapat paradigma yang membedakan status antara majikan dan pembantu rumah tangga yang mengakibatkan relasi yang terbangunpun menjadi tidak memiliki pola dalam perspektif profesional. Relasi yang terbangun adalah berdasarkan konsep pengayoman oleh si kuat, si kaya (majikan) kepada si lemah, si miskin (pembantu rumah tangga). Hal tersebut mengimbas pada pola jam kerja, kerja yang tidak jelas dan pola pengupahan kepada pembantu yang dikaburkan menjadi pengupahan yang bersifat kekeluargaan dan pengayoman yang di komunitas Jawa dikenal dengan istilah nderek, ngenger yang diwujudkan dengan menyerahkan jiwa raga pada majikan sehingga tidak menganggap penting jam kerja dan upah, karena dengan nderek atau ngenger seorang pembantu sudah merasa mendapatkan upah tersendiri berupa upah psikologis.² Secara umum, keberadaan pembantu rumah tangga di Indonesia kurang

² Ibid, hlm. 45.

dapat mendapat penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan baik hukum maupun sosial secara layak. Padahal sebagai pelaku kerja kerumahtanggaan mereka memiliki peran reproduktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis, dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang pembantu yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi.

Pada tahun 1970-an, sudah mulai ada warna rasional yaitu dari seorang hamba menuju ke arah profesi. Fenomena ini dapat dilihat dengan banyaknya orang terutama perempuan dari desa pergi ke kota yang mencari pekerjaan untuk menjadi pembantu rumah tangga dengan mendapatkan upah atau gaji dari kegiatan bekerjanya itu. Kondisi itu secara tidak sadar sebetulnya ada perubahan dari prinsip menghamba ke sikap “Professional” yang berprinsip ekonomi, apalagi dengan banyaknya bermunculan biro jasa yang menyalurkan mereka kepada keluarga-keluarga atau siapapun yang membutuhkannya.³

Kondisi itu saat ini lebih berkembang setelah bermunculan alternatif pekerjaan bagi perempuan seperti : bekerja di pabrik, penjaga toko atau supermarket, minimarket, salon, baby sister dan sebagainya, pekerjaan disektor rumah tangga mulai tergeser dan yang masih bertahan pun mulai mengarah pada sesuatu yang lebih manusiawi. Banyak pembantu rumah tangga yang tidak tidur di rumah majikan, tapi pagi datang sore pulang, hari minggu libur, dan sudah ada perjanjian upah yang diterima walaupun tidak menggunakan legalitas dalam

³ Sundoro, 2013, *Perempuan Bekerja: tinjauan Ekonomi dan Realitas di Tempat Kerja*. Makalah, dalam seminar wanita di UNISULA Semarang, hlm. 10

bentuk perjanjian tertulis tapi berazas kepercayaan saja. Fenomena seperti itu lambat laun mengarah kepada pergeseran status dari pembantu rumah tangga menjadi pekerja rumah tangga.

Betapapun begitu, relasi pembantu rumah tangga dengan majikan masih jauh dari makna sebagai relasi pekerja dan pengguna jasa, atau karyawan dan pimpinan yang sesungguhnya. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan berasal dari komunitas miskin, berpendidikan rendah dan tidak memiliki *skill* khusus selain meneruskan pekerjaan-pekerjaan alamiah perempuan di rumah tangga seperti mencuci, setrika baju dan lain-lain.⁴

Bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana

⁴ Sundoro, 2013, *Perempuan Bekerja: tinjauan Ekonomi dan Realitas di Tempat Kerja*. Makalah, dalam seminar wanita di UNISULA Semarang, hlm. 10

KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga.

Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung mau pun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga sementara saat itu dalam keluarga. Seperti pembantu rumah tangga maupun sanak saudara yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak berat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT.⁵

Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi

⁵ Machado, R., Maria J, 2016, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Liberty, Yogyakarta, hlm.67

bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang- buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Tanpa kita sadari, Profesi Asisten Rumah Tangga (ART) ini sebenarnya memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Karena ART adalah “aktor di belakang layar” yang menangani tugas-tugas domestik rumah tangga. Kita bisa konsentrasi dalam bekerja dan mengembangkan keahlian kita manakala tugas-tugas rumah tangga sudah ditangani oleh ART. Sudah saatnya Pekerja Rumah Tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Keberadaan UU PKDRT ini sangat diperlukan untuk menghindari eksploitasi terhadap ART. Dengan undang-undang ini, status ART menjadi jelas. Pasalnya, selama ini sebagian masyarakat masih menganggap ART bukan sebagai pekerja, mereka hanya numpang hidup sehingga dapat dipekerjakan dengan jam kerja yang tidak terbatas dan upah minim.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dinilai belum mengakomodasi

kepentingan pekerja rumah tangga. Pasalnya undang-undang ini hanya mengatur hubungan industrial. Para ART masih dianggap pekerja sektor nonformal yang belum diatur hak dan kewajibannya. Selain itu, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dianggap melindungi ART ternyata tidak mengatur hubungan kerja antara ART dengan pemberi kerja atau majikan. Oleh karenanya, keberadaan payung hukum baru untuk melindungi hak ART ini dianggap mendesak oleh sejumlah kalangan yang peduli dengan nasib ART. Mereka mendesak agar DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang ART ini.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2010, banyak kalangan masih meragukan perlunya undang-undang ini. Bahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagai *stakeholder* yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab terkesan ogah-ogahan atau setengah-setengah dalam menyikapinya. Pekerja ART selama ini memiliki keterbatasan dalam ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, informasi, dan hukum.

Dengan undang-undang ini, diharapkan hak dan kewajiban ART menjadi jelas. Apa yang harus mereka kerjakan, berapa lama mereka bekerja dan berapa upah yang akan mereka terima. Sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran dan eksploitasi, ART memerlukan pantauan, perlindungan dan dukungan tingkat tinggi dari negara dan lembaga-lembaga yang terkait. Walaupun begitu, tidak ada mekanisme untuk memantau dan

melindungi keadaan mereka, pekerjaan mereka jarang diatur dengan kontrak, dan mereka tidak dimasukkan dalam perlindungan hukum hak-hak buruh yang mendasar.

Sebagai persyaratan minimum, harus ada perundang-undangan terpisah yang menjamin ART untuk mendapatkan hak yang diberikan kepada para pekerja lain di Indonesia menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, serta pelatihan khusus bagi Lembaga Bantuan Hukum setempat baik itu ditingkat Polsek maupun Polres, khususnya bagian penerima laporan/pengaduan sehingga tindakan selanjutnya yang diambil menjadi benang merah bagi pelaku dan korban dan hukum adalah benar-benar sandaran.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas penulis tertarik dan bermaksud untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KDRT OLEH MAJIKAN.**

B. Permasalahan

Untuk memperjelas dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul diatas maka penulis bermaksud akan mengangkat dua pokok yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap asisten rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab asisten Rumah Tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan dan faktor- faktor yang menjadi penyebab pembantu rumah tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab pembantu rumah tangga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Asisten rumah tangga adalah orang yang bekerja dalam lingkup kegiatan rumah tangga yang diberi upah oleh majikan pemberi kerja.⁷

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁸

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan.⁹

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian

⁶ CST Kansil, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 23

⁷ <https://id.m.wikipedia.org.id/pengertian-asisten-rumah-tangga/>, diakses tanggal 23 september 2022

⁸ Arif Gosita, 2017, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 12

⁹ <https://id.m.wikipedia.org.id/pengertian-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses tanggal 23 september 2022

komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

- 1) Kitab KUH Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

- 1) Akhir. A.Y, 2015, *Wanita dan Karya Suatu Analisa dari Segi Psikologi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- 2) Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, 2013, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- 3) Bambang Waluyo, 2011, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Akhir. A. Y, 2015 *Wanita dan karya suatu Analisa dari Segi Psikolog*, Universitas Indonesia Press, jakarta
- Sundoro, 2013, *Perempuan Bekerja: Tinjauan Ekonomi dan Realitas di Tempat Kerja* Makalah, dalam seminar wanita di UNISULA Semarang
- Machado, R., Maria J, 2016 *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Liberty Yogyakarta
- Romli, Atmasasmita, 2017, *Teori dan Kapitan Seleka Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung
- Louise Gandhi, 2020, *Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang*, Lapien, Jakarta
- Muladi. 2020, *HAM Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, “*Latar Belakang Penyusun RUU tentang Pengadilan HAM di Indoneisa*”,
- Koesparmono Irsan, 2019, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bakti, Jakarta
- Bambang Sunggono dan Aries Herianto, 2019, *Bantuan Hukum HAM*, Mandar Maju, Bandung
- Moerti Haduanti Soeroso, 2020, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis Viktimologis Cet. Pertama*, Sinar Grafika Jakarta
- Waljati, S. 2018, *Hukum Ketenagakerja Keselamatan kerja dan Perlindungan upah pekerja wanita*. Tarsito, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2017, *Kapita Seleka Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi Djambatan*, Jakarta